

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 424/Pid.Sus/2018/PN Amb dan Putusan Nomor: 494/Pid.Sus/2018/PN Amb)”. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat rampung karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak R. Rahaditya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya di tengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas seluruh saran, ilmu-ilmu, serta motivasi yang telah diberikan selama penulisan skripsi;
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku dosen pengarah diskusi pra proposal skripsi;
7. Dr. Rasji, S.H., M.H. dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen panelis seminar proposal skripsi;
8. Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. yang bekerja pada divisi hukum Mabes Polri, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber serta memberikan saran dan nasihat mengenai penulisan skripsi ini;
9. Dr. Raja Mohamad Rozi, S.H., M.H. selaku peneliti di Kejaksaan Agung RI, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai sebagai narasumber serta memberikan saran dan nasihat mengenai penulisan skripsi ini;
10. Bapak Tjandra Setiadji, S.H., M.H. selaku direktur Biro Hukum FBR (Forum Betawi Rempug), yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihatnya yang sangat bermanfaat untuk penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Kedua orang tua penulis dan saudari penulis Cyntia Warman, S.E yang senantiasa memberi baik dukungan moril maupun materiil serta doa pada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan penyusunan skripsi ini;

14. Rekan seperjuangan Joshua Tanaya, Felyn, Devi Alincia, Desvia Winandra, Agus Prasetio, dan Felicia Ade Putri yang selalu mendukung dan saling menyemangati satu sama lain, bersama-sama berbagi kisah suka maupun duka selama penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh teman-teman penulis lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritikan maupun saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 1 Desember 2020



Adithia Warman